

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Data Pengawasan Majelis Pengawas Daerah Ikatan Notaris Indonesia kota Yogyakarta**

Majelis Pengawas Daerah yang dibentuk oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagai pelaksana pembinaan dan pengawasan terhadap Notaris. Tujuan utama dari suatu pengawasan adalah pencegahan agar tidak terjadi pelanggaran terhadap apa yang telah ditentukan. Selanjutnya Mulyadi dan Setiawan, menyatakan bahwa pengawasan adalah segala usaha atau kegiatan untuk mengetahui, untuk menilai kenyataan yang sebenarnya tentang pelaksanaan tugas atau kegiatan apakah sesuai dengan semestinya atau tidak. Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang kenotariatan ditentukan beberapa pengertian pengawasan :

Menurut Sudiyono, pengawasan dibedakan atas pengawasan internal dan pengawasan eksternal. Pengawasan Internal dilakukan oleh aparat pengawasan dalam lingkungan organisasi atau unit kerja sendiri, sedangkan pengawasan eksternal dilakukan oleh aparat di luar organisasinya.

Pengawasan dimaksudkan untuk mencegah atau untuk memperbaiki kesalahan, penyimpangan, dan lainnya yang tidak sesuai dengan tugas dan wewenang yang telah ditentukan. Jadi maksud dari pengawasan bukan untuk mencari kesalahan terhadap orannya, tetapi mencari kesalahan terhadap hasil pelaksanaan pekerjaannya.

Sementara itu, pengawasan bertujuan agar hasil pelaksanaan pekerjaan yang diperoleh secara berdaya guna (efisien) dan berhasil guna (efektif) sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya. Menurut Situmorang dan Juhir, bahwa tujuan pengawasan yang di dalamnya telah mencakup fungsi *controlling* adalah:

1. Agar tercipta aparatur pemerintahan yang bersih dan wewenang yang didukung oleh suatu sistem manajemen pemerintahan yang berdaya guna hasil dan berhasil guna serta ditunjang oleh partisipasi masyarakat dalam wujud pengawasan masyarakat (kontrol sosial) yang obyektif dan bertanggung jawab.
2. Agar pemerintah tertib administrasi di lingkungan aparatur pemerintahan, timbulnya disiplin kerja yang sehat, agar tercipta kelugasan dalam melaksanakan tugas, fungsi, atau kegiatan, tumbuhnya budaya malu dalam diri masing-masing aparat, rasa bersalah dan rasa berdosa lebih mendalam untuk berbuat hal-hal tercela.

Berdasarkan pengertian dan tujuan pengawasan tersebut diatas, bahwa pengawasan mempunyai peranan penting dalam rangka mengetahui tentang pelaksanaan suatu pekerjaan atau hal lainnya, apakah telah sesuai atau tidak dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya. Kemudian dengan adanya pengawasan dapat diketahui kelemahan-kelemahan atau kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan rencana, sehingga dapat diambil tindakan untuk memperbaikinya.

Ada 3 institusi dengan melakukan tugas pengawasan dan pemeriksaan terhadap Notaris dengan kewenangannya masing-masing, yaitu :

1. Majelis Pengawas (Daerah, Wilayah, Pusat) dengan kewenangan melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas jabatan Notaris dan kode etik Notaris dan tindak tanduk atau perilaku kehidupan Notaris.
2. Tim Pemeriksa, dengan kewenangan melakukan pemeriksaan terhadap protokol secara berkala 1 kali dalam 1 tahun atau setiap waktu yang dianggap perlu.
3. Majelis pemeriksa (Daerah, Wilayah, Pusat) dengan kewenangan untuk memeriksa dan menerima laporan yang diterima masyarakat atau dari sesama Notaris.

Menurut Pasal 70 huruf b UUJN, Majelis Pengawas Daerah dalam menjalankan pengawasan dengan meninjau dan melakukan pemeriksaan langsung secara berkala maksimal 1 kali dalam 1 tahun pada kantor Notaris. Adapun yang diperiksa :

1. Protokol yaitu seluruh administrasi kantor Notaris yang ditentukan oleh undang-undang atau perlengkapan kantor Notaris. Adapun pengawasan terhadap pelaksanaan jabatan Notaris yang termaksud protokol Notaris berdasarkan Pasal 58 dan 59 UUJN :
  - a. Daftar akta
  - b. Daftar surat di bawah tangan yang telah disahkan
  - c. Daftar surat di bawah tangan yang telah dibukukan

- d. Daftar klepper untuk daftar akta, daftar klepper untuk surat di bawah tangan yang telah disahkan
  - e. Daftar surat wasiat.
2. Kelengkapan data-data yang ada di kantor Notaris. Seperti sumpah, sertifikat cuti, dll.

MPD INI lebih memeriksa bagaimana penyimpanan daripada akta yang ada di kantor Notaris. MPD INI akan melakukan yang dinamakan “uji petik” pada salah satu akta lalu dicocokkan dalam protokol di kantor Notaris tersebut. Jika dalam uji petik tersebut ditemukan ada akta yang tidak sesuai dengan ketentuan, maka akan dilakukan pemeriksaan yang lebih detail.

Buku repertorium adalah salah satu protokol yang diperiksa oleh MPD INI. Buku repertorium harus ditanda-tangani terlebih dahulu oleh ketua MPD di wilayah kerja Notaris dalam keadaan kosong. Jika sudah terisi, buku tidak akan ditanda-tangani. Dapat dilihat di sini bahwa repertorium merupakan kendali dalam kantor Notaris. Oleh karena itu jika ditemukan kesalahan atau kecacatan dalam pencatatan repertorium, maka Notaris dinilai tidak benar secara administratif.

Menurut Haryanto<sup>1</sup> prosedur pemeriksaan MPD INI terhadap Notaris adalah pertama, MPD INI mengadakan rapat majelis untuk menentukan tanggal dan waktu untuk melakukan pemeriksaan. Setelah ditentukan, majelis membuat surat pemberitahuan yang ditujukan kepada Notaris bahwa pada tanggal, hari, waktu tertentu akan dilakukan pemeriksaan. Kedua, saat waktu pemeriksaan majelis membagi 3 grup masing-masing

---

<sup>1</sup>Wawancara dengan Narasumber Haryanto, Majelis Pengawas Daerah Kota Yogyakarta, 7 Maret 2017

terwakili dari pemerintah 1 orang, akademisi 1 orang, praktisi 1 orang. Disini majelis melakukan pemeriksaan apakah repertoriumnya sudah sama dengan apa yang terrepresentasi di minatnya atau tidak, bagaimana ruang kerja Notaris, bagaimana arsip dari pada minatnya, lalu minatnya sendiri sudah benar atau tidak. Karena terkadang minatnya masih ada yang ada yang tidak sempurna. Lalu MPD INI membuat form atau catatan untuk pembinaan. Isi dari form tersebut adalah hal-hal apa yang harus diperbaiki, ada juga berita acara, jika ada yang salah harus segera diperbaiki. Jika semua sudah baik, majelis akan menandatangani dan memberi nilai bertarafmulai dari nilai baik, cukup atau jelek. Fungsi pengawasan yang lain mungkin ketika ada pihak ketiga yang merasa dirugikan oleh Notaris lalu melapor ke MPD, lalu majelis akan memanggil Notaris yang bersangkutan. Karena sangat mungkin orang merasa dirugikan lalu melapor. Lalu dari masyarakat melapor maka MPD akan menindak lanjut Notarisnya.

Data MPD INI periode tahun 2014-2016

- A. Menurut data yang didapat dari MPD kota Yogyakarta, Notaris yang pernah diberikan sanksi administratif sebagai berikut :
1. Peringatan tertulis : ada (periode tahun 2014-2016)
  2. Pemberhentian sementara : belum pernah ada
  3. Pemberhentian secara hormat : belum ada
  4. Pemberhentian secara tidak hormat : belum ada
  5. Pemberhentian selamanya : belum ada
- B. Dalam tahun 2014, terdapat 1 kasus pelanggaran jabatan Notaris yang ditemukan. Pelanggaran tersebut telah masuk ke ranah pidana dan Notaris yang bersangkutan dihukum penjara.

## B. Akibat Hukum Dalam Hal Notaris Melakukan Kelalaian Pencatatan Repertorium

Fakta yang sering ditemukan di lapangan, adalah adanya minuta akta yang tidak dicatatkan ke dalam buku repertorium oleh Notaris. Pencatatan repertorium merupakan kewajiban yang tertera dalam Pasal 58 UUJN, sehingga akibat hukum yang timbul dikarenakan kelalaian dalam proses pencatatan adalah terjadinya pelanggaran hukum. Kelalaian notaris dalam pencatatan repertorium merupakan kelalaian administratif yang menyangkut perilaku notaris. Menurut Djoko Sukisno pencatatan akta ke dalam buku repertorium wajib dilakukan secara urut. Karena buku repertorium harus ditutup dan disahkan setiap akhir bulan. Dimana jika Notaris tidak mencatatkan sesuai dengan urutan yang ia buat, resikonya akan besar sekali. Hal ini dikarenakan adanya nomor urut akta dalam buku tersebut. Penomoran akta harus urut sesuai dengan waktu pembuatan akta dari nomor pertama hingga seterusnya untuk satu bulan. Apabila dalam pencatatan ditemukan nomor yang tidak urut pada salah satu akta dikarenakan Notaris tidak mencatatkan akta pada saat hari pembuatan akta tersebut, maka dapat dilihat bahwa Notaris tersebut telah melakukan kelalaian dan tidak tertib.<sup>2</sup>

Di Yogyakarta, terdapat 71 orang yang berprofesi sebagai Notaris dan tercatat dalam MPD INI.<sup>3</sup> Dari jumlah tersebut, MPD INI masih menemukan kelalaian dalam pencatatan repertorium saat melakukan “uji petik”.<sup>4</sup> Notaris tidak boleh lalai, Notaris harus bekerja sempurna. Kalau seandainya Notaris sampai lalai

---

<sup>2</sup>Wawancara dengan narasumber Djoko Sukisno, Majelis Pengawas Wilayah, 9 Januari 2017

<sup>3</sup>Data menurut kantor Ketua MPD kota Yogyakarta, 18 Januari 2017

<sup>4</sup>*Ibid*

atau melakukan kesalahan atau perbuatan yang tidak sesuai dengan undang-undang, Notaris bisa dikomplain oleh para pihak.<sup>5</sup>

Tugas Notaris adalah mengatur hubungan-hubungan hukum secara tertulis dan otentik antara pihak-pihak yang saling mufakat untuk meminta jasa Notaris, selain itu Notaris wajib tidak memihak salah satu pihak, tetap mandiri dan bukanlah sebagai salah satu pihak dalam pembuatan akta. Kohar menyatakan karena Notaris itu adalah pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik, maka akta yang dibuat dihadapan Notaris adalah akta sah. Hal tersebut dapat dilihat dari dipergunakannya wewenang (*bevegheid*) dalam Pasal 15 UUJN dan dihubungkan dengan ketentuan Pasal 1 angka 7 UUJN dan Pasal 1868 KUHPerdara.

Akibat yang ditimbulkan oleh pelanggaran sanksi administratif biasanya berkaitan dengan kewajiban dan tanggung jawab yang bersifat administratif. Pelanggaran adalah perbuatan atau tindakan yang dilakukan oleh subjek hukum yang melanggar ketentuan atau peraturan yang telah ditetapkan. Notaris sebagai subjek hukum yaitu pendukung hak dan kewajiban sekaligus sebagai anggota dari Perkumpulan/organisasi Ikatan Notaris Indonesia memiliki kewajiban yang harus dipatuhi dan larangan yang harus dihindari dalam menjalankan tugas jabatannya.

Menurut M. Firdauz Ibnu Pamungkas, kalau kelalaian ini hanya dalam hal administratif, tidak akan menjadi masalah. Yang dapat menjadi masalah adalah kalau akta yang tidak dicatatkan tersebut bisa menjadi alat bukti di persidangan.

---

<sup>5</sup>*Loc. cit.* Wawancara dengan Haryanto



Akta Notaris adalah bukti outentik, yang merupakan alat bukti tertulis dengan kekuatan pembuktian yang sempurna (Pasal 1870 KUHPerdara). Misalnya, dari hal ini, dalam persidangan Notaris dapat membuat suatu bantahan bahwa ia menyatakan tidak pernah membuat akta pada tanggal yang tercantum dalam akta tersebut atau tidak pernah menandatangani. Tapi yang ditemukan adalah, Notaris tersebut lah yang memang tidak mencatatkan akta ke dalam repertorium.<sup>6</sup>

#### C. Sanksi yang Diberikan MPD INI Terhadap Notaris Yang Lalai dalam Pencatatan Repertorium

Sanksi administratif merupakan sanksi yang timbul dari hubungan antara pemerintah (melalui lembaga yang berwenang) dan warganya. Tanpa perantara seorang hakim, sanksi itu dapat langsung dijatuhkan oleh pemerintah. Ketiadaan peran hakim dalam pemberian sanksi administratif adalah karena sifat administratif yang melekat pada sanksi tersebut. Penjatuhan sanksi administratif biasanya dilakukan oleh suatu lembaga tertentu yang berwenang untuk memberikan sanksi tersebut. Perbuatan yang dapat diberikan sanksi administratif adalah pelanggaran yang tidak termasuk dalam perbuatan pidana maupun pelanggaran dalam hukum perdata. Dalam hal ini, MPD diberi wewenang untuk menjatuhkan sanksi yang tertuju langsung terhadap notaris yang melakukan kelalaian dalam pencatatan repertorium.

Kelalaian Notaris ini merupakan pelanggaran Pasal 58 UUJN mengenai kewajiban notaris untuk mencatatkan akta kedalam buku repertorium. Sanksi

---

<sup>6</sup>Wawancara dengan narasumber M. Firdaus Ibnu Pamungkas, Majelis Pengawas Daerah kota Yogyakarta, 18 Januari 2017.

terhadap pelanggaran kewajiban di Pasal 58 diatur dalam Pasal 85 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 (UUJN). Menurut Pasal 85 :

Pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pasal 16 ayat (1) huruf a, Pasal 16 ayat (1).huruf b, Pasal 16 ayat (1) huruf c, Pasal 16 ayat (1) huruf d, Pasal 16 ayat (1) huruf e, Pasal 16 ayat (1) huruf f, Pasal 16 ayat (1) huruf g, Pasal 16 ayat (1) huruf h, Pasal 16 ayat (1) huruf i, Pasal 16 ayat (1) huruf j, Pasal 16 ayat (1) huruf k, Pasal 17, Pasal 20, Pasal 27, Pasal 32, Pasal 37, Pasal 54, Pasal 58, Pasal 59, dan/atau Pasal 63, dapat dikenai sanksi berupa:

- a. Teguran Lisan;
- b. Teguran Tertulis;
- c. Pemberhentian Sementara;
- d. Pemberhentian Dengan Hormat; Atau
- e. Pemberhentian Dengan Tidak Hormat.

Tapi dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 (UUJN Perubahan), ketentuan bab XI yang memuat Pasal 85 telah dihapus. Ketentuan mengenai pelanggaran Pasal 58 telah digantikan dengan pasal 65 A.

Menurut Pasal 65A UUJN Perubahan :

Notaris yang melanggar ketentuan Pasal 58 dan Pasal 59 dapat dikenai sanksi berupa:

- a. Peringatan Tertulis;
- b. Pemberhentian Sementara;
- c. Pemberhentian Dengan Hormat; Atau
- d. Pemberhentian Dengan Tidak Hormat.”

Pasal 65A UUJN Peubahan, mengatur lebih spesifik mengenai pasal 58 UUJN dengan memisahkan Pasal 58 dan 59 dengan Pasal lain yang dalam undang-undang sebelumnya sebutkan. Hal ini memberi arti bahwa UUJN Perubahan memberikan aturan yang tegas dan lebih terfokus pada kelalaian notaris dalam pencatatan reperium.

MPD INI sendiri memberikan sanksi berupa yang pertama adalah teguran lisan. MPD tidak semena-mena memberikan sanksi berat secara langsung, tetapi

MPD akan menjalankan fungsi pembinaan pelaksanaan jabatan Notaris. Pembinaan ini bertujuan untuk menghindari 2 jenis kesalahan yang sering dilakukan Notaris :

1. Kesalahan administratif

Adalah kesalahan ringan, yakni kesalahan yang diakibatkan karena kurang kehati-hatian Notaris atau karena kurang pengetahuan dalam ilmu kenotariatan. Dalam hal pembuatan akta, kesalahan ini tidak menghilangkan sifat keotentikan akta tersebut.

2. Kesalahan substantif

Adalah kesalahan berat. Kesalahan yang mengakibatkan hilangnya keotentikan dari suatu akta. Misalnya dalam komparisi, premis atau isi akta, atau juga dalam mengisi daftar repertorium. Bentuk pembinaan yang dilakukan dengan membuat berita acara pemeriksaan yang nantinya akan dikirim ke MPW.

Jika Notaris melakukannya berulang kali, maka MPD INI akan memberikan sanksi tertulis. Ada beberapa prosedur pemberian sanksi dari MPD INI. Pertama, Notaris akan dikenakan sanksi administratif. Notaris dilaporkan ke MPD untuk diproses. Setelah MPD membuat berita acara, MPD akan melaporkan ke MPW. Dari MPW, Notaris akan disidang dan diputus sesuai dengan sanksi yang tertera pada Pasal 65A UUIJP oleh majelis yang berwenang, yaitu :

- a. Peringatan tertulis (oleh MPW)
- b. Pemberhentian sementara (oleh MPD)
- c. Pemberhentian secara hormat (oleh Menteri Hukum dan Ham)

- d. Pemberhentian secara tidak hormat (oleh Menteri Hukum dan Ham)
- e. Pemberhentian selamanya (oleh Menteri Hukum dan Ham)

Dan tidak menutup kemungkinan Notaris dapat dituntut mengganti kerugian yang diderita para pihak atas kelalaiannya.<sup>7</sup>

Sistem pemantauan MPD tidak hanya secara aktif dilakukan yaitu dengan terjun langsung ke kantor-kantor Notaris. Tapi juga melaksanakan pemantauan pasif yaitu dengan menerima laporan dari masyarakat terhadap adanya kelalaian yang dilakukan oleh seorang Notaris. Pengaduan atau laporan masyarakat diajukan secara tertulis yang dijadikan dasar untuk dapat menggelar sidang terhadap Notaris yang dilaporkan. Tujuan dari sidang tersebut adalah untuk mencari pembuktian apakah pengaduan dari pihak masyarakat (pelapor) benar atau Notaris (terlapor) tidak bersalah.

Dalam Peraturan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia No. M. 02. PR.08.10 Tahun 2004 Pasal 21 mengatur tentang Tatacara Pengajuan Laporan yang disampaikan kepada MPD :

- a. Laporan diajukan oleh pihak yang merasa dirugikan
- b. Laporan harus disampaikan secara tertulis dan dengan bahasa Indonesia
- c. Laporan tentang dugaan adanya pelanggaran kode etik atau pelanggaran pelaksanaan jabatan Notaris yang disampaikan kepada MPD
- d. Laporan masyarakat selain sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) disampaikan ke MPD

---

<sup>7</sup>*Loc. Cit* wawancara Djoko Sukisno

- e. Dalam hal laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada MPD, maka MPD meneruskan kepada MPD yang berwenang
- f. Dalam hal laporan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) di sampaikan kepada MPP, maka MPW meneruskan kepada MPD yang berwenang.

Selain sanksi dalam UUIJN, aturan lain yang mengatur tentang pemberian sanksi terhadap Notaris yang lalai diatur di dalam Permenkumham Nomor 25 Tahun 2014 tentang Syarat dan Tatacara Pengangkatan, Perpindahan, Pemberhentian, dan Perpanjangan Masa Jabatan Notaris, yaitu Pasal 66 :

“Notaris diberhentikan sementara dari jabatannya karena :

- a. Dalam proses pailit atau penundaan kewajiban pembayaran utang
- b. Berada di bawah pengampunan
- c. Melakukan perbuatan tercela
- d. Melakukan pelanggaran terhadap kewajiban dan larangan jabatan serta kode etik Notaris
- e. Sedang menjalani masa tahanan”

Notaris dituntut untuk patuh dan tidak melakukan kesalahan ataupun perbuatan tercela di masyarakat. Notaris sebagai profesional sekaligus pejabat umum yang melayani kepentingan masyarakat, harusnya memegang teguh amanah yang telah dipercayakan oleh para pihak terhadap dirinya. Selain itu, tuntutan moral dan kecerdasan, serta kehati-hatian harus selalu diperhatikan oleh notaris. Mengikuti pendapat Suhrawadi bahwa dibutuhkan kepastian hukum terhadap produk notaris, oleh karena itu pelayanan yang diberikan oleh notaris harus benar-benar memiliki nilai dan bobot yang dapat diandalkan. Jadi, notaris dituntut keahliannya dan kecermatannya serta dibekali moral yang kuat agar

berperilaku menjaga martabatnya. Untuk itu perlu diimbangi dengan pengawasan oleh instansi yang ditunjuk dalam UUJN.